



PUTUSAN

NOMOR 41 / PDT / 2019 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir, Tapa 3 Agustus 1984, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kota Manado ;
Penggugat hadir Kuasanya Zemmy M.A. Leihitu, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V No. 8 Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Februari 2018 dibawah Register Nomor : 116/SK/2018 selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

PENGGUGAT, Umur 34 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Labuha 23 Agustus 1983, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kota Manado. Hp: 082191559090, Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 MEI 2019 Nomor 41/PDT/2019/PT.MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat-Surat yang terlampir dalam Berkas perkara ini dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 September 2018 No. 111/Pdt.G/2018/PN Mnd ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Maret 2018 dibawah Register Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Mnd telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-istri sah yang melangsungkan Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 25 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor 407/2004 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Laki – laki bernama ANAK I, umur 13 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 September 2004, yang saat ini dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dengan Penggugat karena Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu bagi anak dan keluarga. Sehingga Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sudah tidak ada kecocokan baik berkomunikasi dengan Penggugat sehingga sulit bagi Penggugat untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk rujuk kembali dengan Tergugat, tetapi untuk semua usaha Penggugat sia-sia adanya dalam menyatukan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Keutuhan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 25 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor 407/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak Laki-laki dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, umur 13 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 September 2004, berada dalam pengawasan dan diasuh dan dijaga oleh Penggugat, dan segala biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado untuk dapat dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Mohon putusan yang seadil-adinya (ex aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan pada tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang menikah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 25 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor : 407/2004 ;
---selanjutnya dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Gilbert Hiarey, yang lahir di Manado pada tanggal 07 September 2004 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011007511 Tanggal 18 Agustus 2011;
3. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai adalah memang benar adanya, ----akan tetapi dalil-dalil selebihnya yang terurai pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya karena dalil-dalil yang dipakai sebagai alasan-alasan yang dituangkan oleh Penggugat didalam gugatan selain dan selebihnya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan, hal mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut (dikutip kembali oleh Tergugat dalam jawaban ini):
---namun pada akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan secara terus menerus dengan Penggugat karena Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu bagi anak dan keluarga, sehingga Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang";
Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat ditolak oleh Tergugat karena hal itu tidak benar kalau Tergugat dituduh sering melalaikan tanggung jawab sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu, sebab yang benar adalah Tergugat sudah berusaha menjadi sebagai seorang isteri yang baik dihadapan suami serta

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak dan rumah tangga secara baik dan bertanggung jawab, akan tetapi semua yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah dihargai oleh Penggugat, malahan Penggugat-lah yang sering mencari masalah dengan sering pergi keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas serta sering membohongi Tergugat;

Adapun pada tahun 2014 sampai tahun 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama walaupun Penggugat jarang pulang kerumah, karena pada waktu itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan nanti setelah Penggugat tidak lagi membiayai kehidupan Tergugat sehingga Tergugat merasa malu dengan orang tua Penggugat, makanya pada tahun 2016 Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat. Bahwa penyebab dari jaranganya Penggugat pulang kerumah adalah karena setelah diketahui ternyata Penggugat telah mengkhianati janji perkawinan Penggugat kepada Tergugat dan merusak hubungan rumah tangga dengan adanya orang ke-tiga/wanita lain dalam kehidupan Penggugat ;

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) karena Penggugatlah yang merupakan penyebab terjadinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan perlakuan Penggugat sendiri yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak lagi bertanggung jawab atas rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dengan demikian sebagai penyebab perselisihan/cekcok dalam rumah tangga adalah Penggugat, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan perceraian a quo;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2571 K/Pdt/1981, menyatakan :
Suami atau Isteri yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 Tahun 1975;

5. Bahwa dalil pada angka 5 (lima) gugatan Penggugat sangat ditolak oleh Tergugat karena pada prinsipnya Penggugat tidak pernah punya niat baik dan tidak pernah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rujuk dan memperbaiki serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal ini terbukti dengan adanya Tergugat menerima gugatan perceraian dari Penggugat sudah ke-3 (tiga) kalinya dengan perkara a quo, sebagai berikut :

1. Perkara Nomor : 90/Pdt.G/2017/PN.Mnd, Tanggal 3 Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat;

Perkara ini telah diputus dengan amar putusan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)";

2. Perkara Nomor : 337/Pdt.G/2017/PN.Mnd Tanggal 19 September 2017, antara Penggugat dengan Tergugat;

Perkara ini telah diputus dengan amar putusan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)";

3. Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd, Tanggal 26 Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat;

Saat ini sedang digelar;

6. Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan agama Kristen yang dianut Tergugat bahwa Perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh maut sehingga Tergugat menolak perceraian ini oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa untuk petitum pada angka 4 (empat) harus ditolak karena hal tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Berdasarkan pada semua uraian yang tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 20

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mnd dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 25 Juni 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor 407/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan seorang anak Laki-laki dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, umur 13 Tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 September 2004, berada dalam pengawasan dan diasuh dan dijaga oleh Penggugat, dan segala biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado untuk dapat dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 381.000.- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca pula berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd yang dibuat oleh REFLY H. BATUBUAJA, SH Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa Pembanding semula Tergugat pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 September 2018 Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd yang dibuat oleh Anita Sukarta, SE/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat bahwa Pembanding semula

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada Tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 September 2018 Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd ;

3. Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Manado yang dibuat oleh Refly H. Batubauja, SH pada tanggal 18 April 2019 menerangkan bahwa pihak Pembanding semula Tergugat dalam berkas Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd putus tanggal 20 September 2018 ;
4. Relas pemberitahuan Untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Tergugat Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd yang dibuat oleh Anita Sukarta, SE/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado menerangkan pada Hari Jumat Tanggal 9 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat diberi waktu 14 hari untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan ini ;
5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd yang dibuat oleh Anitas Sukarta, SE / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, menerangkan pada Hari Selasa Tanggal 6 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat diberi waktu 14 hari untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado setelah membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado tanggal 20 September 2018 Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Mnd, memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun dengan adanya pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd. tentu saja Pembanding berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan Pengadilan tingkat pertama, apakah pertimbangan putusan aquo didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, dan apakah telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tanggal 20 September 2018., mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 25 Juni 2004 dengan akte perkawinan Nomor 407/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung putusan tersebut, majelis Hakim tingkat pertama mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/AG/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama sebenarnya telah mengetahui pihak mana yang menyebabkan percekcoan yang terus menerus, dan pihak mana yang meninggalkan pihak lain. Oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama berpegang pada kaidah Yurisprudensi aquo, maka diputuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti bukti-bukti dipersidangan, baik bukti berupa keterangan saksi-saksi, maupun bukti foto-foto sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, maka terbukti Penggugat semula Terbanding memiliki perempuan idaman atau dapat diistilahkan ada hubungan asmara dengan wanita lain, maka dengan demikian percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah wajar terjadi, karena tidak ada perempuan yang menerima suaminya terlibat asmara dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terjadi antara suami istri tidak harus selalu dipandang ketidakcocokan hubungan suami istri dan harus diakhiri dengan perceraian, tetapi percekcoan juga bisa menjadi sarana saling menginsyafi, sarana memperbaiki diri untuk kembali memperbaiki hubungan dan membangun kembali rumah tangga yang lebih baik, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat adalah umat Kristen yang telah berjanji dihadapan hamba Allah pada waktu pemberkatan nikah, bahwa hanya maut yang memisahkan mereka sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang melihat percekcoan sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan perceraian hanya berdasarkan Yurisprudensi MA. RI. 534 K/ AG/ 1996, tanpa mempertimbangkan dampak dari perceraian tersebut bagi kedua belah pihak, terutama bagi Tergugat dan anak dari hasil perkawinan tersebut. Tanpa mengabaikan Yurisprudensi MA. RI. 534 K/ AG/1996 yang sudah dianggap sebagai kaidah hukum, namun Yurisprudensi ini telah dijadikan sebagai kesempatan menceraikan pasangannya (istreri/suami) dengan sengaja membuat masalah yang menyebabkan percekcoan atau meninggalkan pasangannya. Dengan Yurisprudensi ini pada umumnya istri dan anak-anak berada dipihak yang lemah seolah tidak berdaya, harus menerima kenyataan pahit itu, dan ini tidak adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti penyebab terjadinya percekcoan adalah Penggugat karena memiliki perempuan idaman lain atau memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat tidak beralasan atau tidak berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum Yurisprudensi MA. RI. Nomor 2571 K/Pdt/1981., yang menyatakan suami istri yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd. tanggal 20 September 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang RI Nomor : 48 tahun 2009, Undang-undang RI. Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/Pdt.G/2018/PN.Mnd. ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SELASA Tanggal 2 JULI 2019 oleh kami VICTOR S. ZAGOTO, SH.,MHum.- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, SH.,MH. dan IBNU BASUKI WIDODO, SH.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Mei 2019, Nomor 41/PDT/2019/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada Hari KAMIS tanggal 4 JULI 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

KARTO SIRAIT, SH.,MH.

ttd

IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

VICTOR S. ZAGOTO SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan Rp. 134.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT MND